

# Mempertemukan Agenda Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Global dengan Hak Masyarakat atas Tanah di Asia

Ringkasan Eksekutif



Pada Oktober 2021, para pemimpin dan pemerintah dari seluruh dunia memprakarsai Konferensi Para Pihak ke-15 (Conference of the Parties - COP15) Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity - CBD) untuk menentukan masa depan tindakan konservasi global. Diharapkan pada Mei 2022, saat proses berakhir, para pihak akan mengadopsi Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (Global Biodiversity Framework - GBF) pasca-2020. Target spasial, seperti target ambisius 30x30 untuk memberikan perlindungan formal terhadap 30 persen permukaan tanah dan air dunia pada tahun 2030, telah menjadi standar empiris yang dominan untuk mengukur keberhasilan konservasi dalam GBF.

Pandangan yang terlalu sederhana tentang konservasi ini telah menimbulkan ancaman yang serius terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat adat dan komunitas lokal secara global. Di mana identitas maupun hak atas wilayahnya belum diakui atau diabaikan, para pemimpin masyarakat adat dan komunitas lokal memandang target konservasi spasial dengan skeptisisme dan rasa kekhawatiran. Untuk memahami bagaimana target lingkungan global seperti 30x30 telah dan terus dikembangkan dan diimplementasikan di seluruh dunia, diperlukan tinjauan kritis terhadap sejarah politik dan ekonomi konservasi itu sendiri. Penggunaan target spasial untuk menguasai ruang pedesaan atau untuk mengedepankan kepentingan pihak tertentu dengan mengorbankan perlindungan HAM bagi mereka yang paling dirugikan, perlu diatasi.

Di Asia, per Oktober 2021, kawasan perlindungan mencakup sekitar 15,37 persen dari total luas kawasan (478,5 juta Ha). **Lebih dari satu miliar orang saat ini tinggal di kawasan perlindungan tersebut atau di kawasan yang sangat penting bagi konservasi keanekaragaman hayati di Asia.** Seratus lima puluh juta orang tinggal di dalam area yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan, sementara 859,2 juta lainnya tinggal di kawasan keanekaragaman hayati yang tidak ditetapkan sebagai kawasan perlindungan yang mencakup 23,8 persen dari kawasan Asia. Jumlah ini merupakan 23,3 persen dari populasi kawasan Asia dan menyoroti sejauh mana orang dan keanekaragaman hayati saling tumpang tindih. Meskipun kawasan perlindungan eksklusif sering kali dianggap sebagai pendekatan yang paling dikenal untuk mencapai tujuan konservasi global, namun bukti menunjukkan bahwa ketika digabungkan, **wilayah dan kawasan yang diatur, dikelola, dan dilestarikan oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal merupakan model utama konservasi alam bersama secara berkelanjutan.** Komunitas-komunitas ini menginvestasikan rata-rata USD \$3,57 per hektar – secara global mewakili hampir USD \$5 miliar per tahun dan setara dengan seperempat dari gabungan pengeluaran konservasi oleh pemerintah, donor, yayasan, dan LSM di seluruh dunia – dalam pengelolaan, restorasi, dan pelestarian sistem sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ini berarti sejatinya Masyarakat Adat dan komunitas lokal adalah para pemimpin konservasi, bahkan saat mereka berjuang untuk mendapatkan ruang di dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut laporan ini, mengurangi secara efektif dan adil dampak perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati memerlukan modalitas konservasi baru untuk mengakhiri pendekatan eksklusif, mengadopsi strategi berbasis HAM, dan memajukan pengakuan hak atas tanah, hutan, air, serta wilayah bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal yang secara historis memiliki lebih dari setengah daratan dunia. Kami selanjutnya menunjukkan bahwa Visi CBD 2050 yang selaras dengan alam tidak akan terwujud dengan mengeksklusi manusia. Sebaliknya, keselarasan dengan alam pada akhirnya bergantung pada pengakuan HAM dan kesetaraan antargenerasi dalam semua keputusan penggunaan wilayah. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam agenda konservasi pasca-2020, maka tindakan dan investasi di masa depan harus mengakui kepemimpinan konservasi masyarakat akar rumput dan memprioritaskan pemajuan hak atas tanah dan identitas budaya mereka sebagai ukuran keberhasilan.

## Peran Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam konservasi

Secara global, Masyarakat Adat dan komunitas lokal telah lama menjadi penjaga keanekaragaman hayati. Wilayah adat mereka diperkirakan mencakup 36 persen dari lanskap hutan utuh yang tersisa di dunia dan 80 persen keanekaragaman hayati yang tersisa. Lazimnya keanekaragaman hayati di dalam wilayah adat berkaitan dengan tata kelola efektif yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat. **Data global menunjukkan bahwa wilayah kelola masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah, menyimpan lebih banyak karbon, dan mengandung lebih banyak keanekaragaman hayati daripada tanah yang dikelola oleh pemerintah atau entitas swasta.**

Menurut Organisasi Perburuan Internasional (ILO), 476 juta Masyarakat Adat - atau 6,2 persen dari populasi global - tinggal di lebih dari 90 negara. Menurut organisasi Masyarakat Adat regional yang juga melakukan analisis demografis, di Asia saja terhitung ada sebanyak 411 juta Masyarakat Adat. Angka ini tidak mewakili komunitas lokal dan tradisional non-adat. Keragaman di seluruh masyarakat tersebut tidak diakui secara efektif dalam hukum nasional di Asia, dan kalau pun ada hukumnya, perlindungan tidak ditegakkan secara memadai. Kurangnya pengakuan hukum atas lembaga adat dan sistem tata kelola adat didasari oleh

ketidakpastian hak penguasaan (tenurial) atas wilayah adat leluhur. Menurut RRI, hanya 8,7 persen dari wilayah kelola Masyarakat Adat dan komunitas lokal di kawasan Asia yang telah diakui secara hukum.

Kontribusi berharga Masyarakat Adat yang melindungi keanekaragaman hayati berkaitan langsung dengan pluralitas pandangan dunia mereka, kosmovisi, berbagai praktik yang telah teruji waktu, dan nilai-nilai relasional yang diungkapkan melalui sistem pengetahuan antargenerasi mereka. Setiap komunitas berinteraksi dengan lingkungan lokalnya melalui seperangkat aturan, lembaga tradisional, dan berbagai praktik berkelanjutan. Hal-hal ini akan dikesampingkan jika pemerintah nasional terus mendukung model konservasi Barat, dengan pendekatan dari atas ke bawah yang tidak melibatkan masyarakat dan yang menjadi perpanjangan dari sejarah kolonial di sebagian besar kawasan ini. Bahkan kategori kawasan perlindungan IUCN yang lebih egaliter (kategori IV, V, dan VI yang membuka jalan untuk penggunaan atau pengelolaan sumber daya) sebagian besar diatur oleh aktor negara alih-alih masyarakat yang biasanya mengelola dan menjaga wilayah ini.

## Kepemimpinan konservasi akar rumput terancam

Menurut tinjauan teknis tahun 2021 yang dilakukan oleh organisasi konservasi besar, **lebih dari 25 persen wilayah adat saat ini terancam oleh pembangunan berbasis komoditas secara global.** Sebagian besar karbon yang tersimpan di dalam lahan ini, setelah hilang akibat penebangan skala besar, pertanian, pertambangan, dan proses lain yang menyebabkan hilangnya hutan serta penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan, tidak akan dapat dipulihkan pada skala waktu yang diperlukan untuk menghindari dampak berbahaya terhadap iklim dan keanekaragaman hayati.

Masyarakat adat dan komunitas lokal menunjukkan kepemimpinan konservasi melalui perjuangan politik mereka yang bertujuan untuk melestarikan pengetahuan leluhur dan lembaga adat, memungkinkan proses yang peka gender dan inklusif, serta melakukan advokasi kebijakan skala luas untuk reformasi hukum atau undang-undang yang mengakui hak asasi dan identitas mereka. Di Asia, **perjuangan membela hak-hak mereka telah berulang kali membahayakan para pemimpin komunitas** yang secara tidak proporsional menjadi sasaran dari pihak yang berkuasa dan aktor terkait industri hanya karena membela hak-hak mereka dan integritas ekosistem mereka.

Secara keseluruhan, kawasan Asia melambangkan konteks politik yang mendukung bisnis dengan mengorbankan hak asasi manusia (HAM). Pemerintah sering menggunakan kawasan perlindungan untuk mendapatkan kendali strategis atas lanskap pedesaan seraya mengimbangi eksploitasi lingkungan di tempat lain. Perlindungan lingkungan hidup dan HAM dipandang merugikan pembangunan ekonomi dan diabaikan ketika kepentingan bisnis lebih diutamakan. Berbagai tantangan ini telah diperparah selama COVID-19, bahkan ketika masyarakat adat dan komunitas lokal terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa.

## Jalan ke depan

Kemampuan mengatasi krisis ganda iklim dan keanekaragaman hayati bergantung pada pengakuan penuh dan jaminan atas hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Pengakuan hak ini merupakan sarana untuk memberdayakan kemandirian, otonomi, praktik tradisional, dan pengetahuan leluhur yang penting bagi kontribusi masyarakat dalam menjaga lingkungan secara adaptif. Mendukung tata kelola masyarakat adat dan komunitas lokal atas wilayah keanekaragaman hayati jauh lebih murah bagi pemerintah daripada menegakkan model konservasi eksklusif (tanpa melibatkan masyarakat). Masyarakat Adat dan komunitas lokal sudah terlibat secara aktif dalam melestarikan wilayah leluhur dan tradisional mereka, melakukan investasi dalam pengelolaan, restorasi, dan pelestarian sistem sumber daya alam yang mereka dan orang lain andalkan. Biaya untuk pemukiman kembali masyarakat yang dipindahkan dari area konservasi, ditambah ganti-rugi, dan mengganti praktik konservasi masyarakat jauh lebih mahal - bisa berkisar antara 100 hingga lebih dari 1.000 kali dibanding biaya pengakuan hak masyarakat atas wilayahnya, yang diperkirakan mencapai USD \$312,6 juta di **India**, USD \$200 juta di **Indonesia**, dan USD \$23.1 juta di **Nepal**.

Walaupun serangkaian perlindungan telah dikembangkan untuk memastikan bahwa aktor konservasi menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan sumber daya, namun dunia tidak memiliki seperangkat prinsip yang diakui secara global yang didasarkan pada hukum HAM internasional dan dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemegang hak itu sendiri. Salah satu pemulihan kunci yang mungkin adalah mengadaptasi Standar Hak atas Tanah (Lampiran 1) untuk upaya konservasi. Standar Hak atas Tanah (Land Rights Standard) memberikan kiat dan praktik terbaik yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk mengakui dan menghormati hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal atas tanah dan sumber daya dalam restorasi lanskap, pengelolaan, konservasi, aksi iklim, serta proyek dan program pembangunan.

---

**Ucapan Penghargaan:** Asia Indigenous Peoples Pact, Badan Registrasi Wilayah Adat, Cambodian Indigenous Peoples Alliance, Cambodia Indigenous Peoples Organization, Centre for Orang Asli Concerns, Center for Indigenous Peoples' Research and Development, Federation of Community Forestry Users Nepal, Indigenous Media Network, Indigenous Peoples Foundation for Education and Environment, Indigenous Peoples Partnership, RMI-Indonesian Institute for Forest and Environment, Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Land Conflict Watch, Nepal Federation of Indigenous Nationalities, Network of Indigenous Peoples in Thailand, Non-Timber Forest Products - Exchange Programme, Partners of Community Organizations in Sabah Trust, Promotion of Indigenous and Nature Together, Rights and Resources Initiative, and Working Group ICCAs Indonesia. 2021. Merekonsiliasi Tujuan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Global dengan hak Masyarakat atas Tanah di Asia. Rights and Resources Initiative, Washington, DC.

## CO-AUTHORS



## MITRA



## SPONSORS



Pandangan-pandangan yang disajikan di sini tidak serta-merta dimiliki oleh lembaga-lembaga yang telah dengan murah hati mendukung pekerjaan ini, juga tidak oleh semua Mitra dan Jaringan Afiliasi dari Koalisi RRI. Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons CC BY 4.0.

2715 M St NW, Suite 300, Washington, DC 20007